

Gharar dalam Transaksi Visa Haji Furoda: Analisis Hadis dan Rekonstruksi Akad Perspektif Ushul Fikih

Zakariya Zakaria¹⁾, Muhammad Habib Yusra²⁾, Ahmad Mukhlis Sirojuddin³⁾, Muhammad Akbar Hadiansyah⁴⁾, Amrulloh Amrulloh⁵⁾

^{1,2,3,4)}Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng, Jombang, Indonesia

⁵⁾Pascasarjana Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, Indonesia

E-mail: ¹⁾zakaria151171@gmail.com, ²⁾elhabieb123@gmail.com,

³⁾ahmadmukhlis085@gmail.com, ⁴⁾ma3220589@gmail.com, ⁵⁾amrulloh@pps.unipdu.ac.id



<https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol16.Iss2.1046>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji status hukum transaksi visa Haji Furoda dari perspektif hadis dan ushul fikih, serta merumuskan rekonstruksi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-kualitatif, menganalisis hadis-hadis larangan bai' al-gharar dan larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki (lā tabi' mā laysa 'indaka) melalui kaidah-kaidah ushul fikih dan maqāṣid al-syarī'ah. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya praktik penyelenggara menerima pembayaran dalam jumlah besar sebelum adanya kepastian penerbitan visa mujamalah, yang dalam banyak kasus menyebabkan kegagalan keberangkatan dan kerugian finansial jamaah; meskipun skema ini dihentikan sejak 2025 setelah terhentinya penerbitan visa mujamalah, pola risiko struktural di dalamnya tetap relevan bagi model haji non-kuota di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila visa dipandang secara substansi—bukan sekadar label akad—sebagai objek utama (mabī') transaksi, maka struktur tersebut mengandung gharar fāḥisy akibat ketiadaan objek, ketidakmampuan penyelenggara menjamin penyerahan, dan ketidakjelasan (jahālah); berdasarkan kaidah ushul fikih bahwa larangan yang menyentuh dzat akad (nahy li dzāt al-'aqd) berimplikasi pada rusaknya akad (fasād), struktur jual beli tersebut menjadi tidak sah, sementara analisis maqāṣid tetap mengakui adanya kebutuhan umum (ḥājah ʿammah) yang sah atas akses haji yang lebih cepat. Novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi akad berbasis ushul fikih yang menggeser paradigma dari jual beli visa menuju model wakālah bi al-ujrah, di mana visa diposisikan kembali sebagai unsur pelengkap dalam layanan keagenan berimbang, disertai mekanisme transparansi, dana titipan (escrow), dan jaminan pengembalian dana.

Kata Kunci : Haji Furoda; Gharar, Ushul Al-Fiqh, Visa Mujamalah, Maqāṣid Al-Syarī'ah

PENDAHULUAN

Haji Furoda dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu alternatif yang banyak diminati oleh masyarakat Muslim Indonesia di tengah panjangnya masa tunggu keberangkatan haji regular (Maulana dkk., 2024). Melalui jalur ini, calon jemaah dapat berangkat tanpa harus menunggu antrean belasan hingga puluhan tahun sebagaimana terjadi pada sistem kuota regular (Nazaruddin dkk., 2020). Namun di balik daya tarik tersebut, muncul persoalan hukum yang semakin

mengemuka, tidak sedikit calon jemaah yang telah membayar biaya dalam jumlah besar tetapi gagal berangkat karena visa yang diharapkan tidak terbit menjelang musim haji (Fawwaz & Muliya, 2023). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status hukum transaksi yang dilakukan sebelum adanya kepastian penerbitan visa, terutama ketika keberangkatan dipromosikan sebagai sesuatu yang seolah-olah pasti terjadi.

Secara umum, istilah Haji Furoda digunakan untuk merujuk pada penyelenggaraan ibadah haji menggunakan visa *mujamalah* (visa undangan) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di luar kuota haji reguler suatu negara (Muntafi, 2025). Secara hukum positif, keberadaan visa *mujamalah* diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, khususnya Pasal 18, yang mengatur bahwa Warga Negara Indonesia pemegang visa *mujamalah* wajib diberangkatkan melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berizin (Ritonga & Nadirah, 2022). Oleh karena itu, persoalan utama dalam Haji Furoda bukan terletak pada legalitas visa *mujamalah* sebagai instrumen keberangkatan, melainkan pada model transaksi dan pola komersialisasi yang berkembang di sekitarnya.

Dalam praktiknya, sejumlah penyelenggara menerima pembayaran dari calon jemaah sebelum terdapat kepastian mengenai penerbitan visa *mujamalah*. Pada saat yang sama, visa tersebut berada di luar kewenangan penyelenggara untuk menerbitkan ataupun menjaminkannya (Khan & Rugaiyah, 2025). Situasi ini memunculkan persoalan fikih muamalah yang penting, yaitu apakah transaksi semacam itu mengandung unsur *gharar* yang dapat memengaruhi keabsahan akad. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kegagalan penerbitan visa berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan sengketa antara jemaah dan penyelenggara.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti fenomena ini dari berbagai sudut pandang: Fawwaz dan Muliya (2023) menganalisis tanggung jawab hukum perdata biro perjalanan (Fawwaz & Muliya, 2023); Ritonga dan Nadirah (2022) mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi (Ritonga & Nadirah, 2022); Muntafi (2025) membahas batalnya keberangkatan dari perspektif hukum perjanjian (Muntafi, 2025); serta Farida (2019) mengkaji aspek sosiologis penanganan haji furoda di dua kota Jawa Barat (Farida, 2019). Meski demikian, belum ditemukan kajian yang secara sistematis menganalisis status hukum transaksi visa haji furoda dari perspektif *ushul al-fiqh* yakni melalui istinbat hukum dari dalil-dalil hadis Nabi tentang *bai' al-gharar* dengan penerapan kaidah-kaidah metodologi hukum Islam secara terstruktur. Di sinilah letak kebaruan (novelty) penelitian ini.

Dalam kerangka *ushul fikih*, penilaian terhadap keabsahan suatu akad tidak dapat dilepaskan dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai syariat dalam menetapkan hukum (Hassanein, 2025). Secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah* diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

ḍarūriyyāt (kebutuhan primer yang menyangkut lima unsur pokok/*al-kullīyyāt al-khams*, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*), *ḥājīyyāt* (kebutuhan sekunder yang meringankan kesulitan), dan *tahsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan kemaslahatan) (Aspandi dkk., 2024). Larangan *gharar* dalam muamalah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen syariat untuk mewujudkan *ḥifẓ al-māl*, yakni melindungi harta pihak-pihak yang berakad dari kemungkinan hilang tanpa hak yang jelas (*akl amwāl al-nās bi al-bāṭil*) (Siliwangi, 2024). Di sisi lain, konsep *ḥājah 'āmmah* kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan *masyaqqah*, meskipun tidak sampai pada tingkatan *ḍarūrah*, dapat menempati kedudukan darurat dalam memberikan keringanan hukum (*takhfīf*), sebagaimana kaidah *al-ḥājah tanzīlu manzilah al-ḍarūrah*, *'āmmah kānat aw khāṣṣah* (kebutuhan menempati kedudukan darurat, baik bersifat umum maupun khusus) (Fahmi & Sufyan, 2024). Kedua konsep inilah *ḥifẓ al-māl* dan *ḥājah 'āmmah* yang menjadi pisau analisis dalam menilai transaksi visa Haji Furoda pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) Bagaimana kedudukan visa *mujamalah* dalam struktur transaksi Haji Furoda? (2) Bagaimana status hukum transaksi visa Haji Furoda berdasarkan hadis larangan *bai' al-gharar* dan *lā tabi' mā laysa 'indaka* dalam perspektif *ushul al-fiqh* dan *maqāṣid al-syarī'ah*? (3) Bagaimana rekonstruksi akad transaksi Haji Furoda yang sesuai dengan prinsip syariah? Ketiga pertanyaan tersebut disusun secara berurutan dan menjadi struktur penyajian pembahasan pada bagian Hasil dan Pembahasan, dimulai dari penentuan objek akad, analisis hadis, analisis ushul fikih dan maqāṣid, hingga rekonstruksi akad.

METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan (*library research*) ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian berupa status hukum transaksi visa Haji Furoda yang dianalisis berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Data primer penelitian meliputi hadis-hadis tentang larangan *bai' al-gharar*, dan hadis larangan menjual sesuatu yang belum berada dalam penguasaan penjual (*lā tabi' mā laysa 'indaka*), serta literatur ushul fikih dan fikih muamalah yang menjelaskan konsep *gharar* dan implikasi hukumnya. Data sekunder berupa artikel jurnal, buku akademik, regulasi terkait penyelenggaraan haji, dan laporan resmi yang relevan dengan praktik Haji Furoda di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Adapun analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan: (1) mengidentifikasi hadis-hadis dan konsep fikih yang berkaitan dengan larangan *gharar*; (2) menentukan kedudukan visa sebagai objek pokok atau unsur pelengkap akad; (3)

menganalisis kandungan hukum hadis melalui kaidah-kaidah ushul fikih, khususnya yang berkaitan dengan *al-nahy* dalam muamalah dan penentuan *nahy li dzāt al-'aqd* atau *li wasf al-'aqd*; (4) mengidentifikasi unsur-unsur gharar dalam mekanisme transaksi visa Haji Furoda berdasarkan kriteria yang dirumuskan para fuqaha; dan (5) mengkonstruksi status hukum transaksi tersebut melalui pendekatan ushul fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk merumuskan rekonstruksi akad. Susunan pembahasan pada bagian Hasil dan Pembahasan mengikuti alur lima rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bagian Pendahuluan, sehingga analisis disajikan secara sistematis dari penentuan objek akad hingga rekonstruksi model akad yang direkomendasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Bai' al-Gharar* Fikih Muamalah

Secara etimologis, *gharar* berarti bahaya, risiko, atau penipuan (Firdaus, 2020). sedangkan secara terminologis para ulama mendefinisikannya sebagai transaksi yang mengandung ketidakjelasan sehingga berpotensi menyesatkan salah satu pihak (al-Ramlī, t.t.). Al-Syawkani, menukil dari *al-Qāḍī 'Iyāḍ*, menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang memiliki tampilan lahiriah yang menarik, tetapi hakikat atau hasil akhirnya tidak diketahui secara pasti (al-Syaukānī, t.t.). Dengan demikian, pihak yang bertransaksi berada dalam kondisi ketidakpastian apakah tujuan akad tersebut akan terwujud atau tidak (al-Barkatī, 2003). Meskipun syariat Islam melarang transaksi yang mengandung *gharar*, para ulama menjelaskan bahwa tidak setiap bentuk *gharar* menyebabkan akad menjadi batal atau terlarang. Hal ini karena hampir tidak ada transaksi yang sepenuhnya terbebas dari unsur ketidakpastian (Ibn 'Abd al-Barr, 2000). Oleh sebab itu, para *fuqaha* mengklasifikasikan *gharar* kepada yang mempengaruhi keabsahan akad dan yang tidak (Ibn Rusyd al-Ḥafīd, 2004).

Sejumlah kriteria dirumuskan untuk menentukan *gharar* yang terdapat dalam suatu akad dapat mempengaruhi keabsahannya. *Pertama*, *gharar* harus bersifat dominan dalam akad (*al-gharar al-katsīr*), hingga menjadi karakter utama dalam akad, bukan sekadar unsur kecil yang sulit dihindari dalam praktik transaksi. Oleh karena itu, ukuran penentu bukan sekadar ada atau tidaknya *gharar*, tetapi sejauh mana ia memengaruhi substansi akad. *Kedua*, *gharar* yang berpengaruh terutama terdapat dalam akad *mu'āwadhāt māliyyah* (transaksi komersial). Hal ini disebabkan dalam jenis akad ini masing-masing pihak menukar harta sehingga ketidakjelasan berpotensi menimbulkan kerugian dan sengketa. Sedangkan dalam akad *tabarru'āt* (transaksi nirlaba), *gharar* lebih ditoleransi karena tidak ada tuntutan kompensasi. *Ketiga*, *gharar* harus mengenai objek pokok akad (*aṣālah*). Sedangkan ketidakjelasan pada unsur pelengkap (*tābi'ah*) masih dapat ditoleransi selama objek

utama jelas. Keempat, larangan *gharar* dapat gugur apabila terdapat kebutuhan umum (*ḥājah ‘āmmah*) yang mendesak, karena syariat memberikan keringanan ketika menghindari *gharar* justru menimbulkan kesulitan yang lebih besar (al-Dubayān, t.t.). Kerangka inilah yang kemudian digunakan oleh para ulama untuk menilai berbagai bentuk transaksi kontemporer, termasuk praktik-praktik muamalah modern yang mengandung risiko, ketidakjelasan, atau ketidakpastian mengenai objek maupun hasil akad (Yusra dkk., 2026).

Analisis Hadis-Hadis Larangan *Gharar*

Larangan terhadap *bai' al-gharar* termaktub dalam sejumlah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh berbagai perawi dan terdokumentasikan dalam kitab-kitab hadis otoritatif. Hadis yang menjadi landasan utama adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

"Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung gharar."

Diriwayatkan oleh (al-Dārimī, 2000, No. 2596) dan (Ibn Ḥibbān, 1993, No. 4951) dengan redaksi ini, serta oleh (Muslim No. 1523), (Ibn Mājah No. 2194), (Abū Dāwūd No. 3376), (al-Tirmizī No. 1230), (al-Nasā'ī No. 4518) dengan tambahan redaksi *wa ‘an bay’i al-ḥashah* (jual beli menggunakan lemparan batu kerikil).

Imam al-Nawawī menempatkan hadis ini sebagai salah satu prinsip pokok dalam bab muamalah, karena mencakup semua praktik transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, maupun ketidakmampuan menyerahkan objek akad (al-Nawawī, 1392). Frasa *nahā* dalam hadis termasuk *ṣiḡhat al-nahy* yang diterapkan kaidah-kaidah *nahy* yang disebutkan dalam usul fikih (‘Alī, 2021). Hikmah larangan tersebut adalah *hifz al-Māl* berupa menghindari dari kemungkinan memakan harta orang lain tanpa hak serta mencegah timbulnya perselisihan di antara dua pihak (al-Syinqīṭī, 2018).

Dalam konteks Haji Furoda, hadis ini menjadi dasar untuk menilai tingkat kepastian objek transaksi sebelum visa *mujamalah* diterbitkan. Apabila pembayaran telah dilakukan atas dasar janji memperoleh visa, sementara penerbitannya masih bergantung pada keputusan otoritas Arab Saudi dan belum dapat dipastikan pada saat akad, maka terdapat unsur ketidakpastian yang perlu diperhatikan dalam menentukan status fikih transaksi tersebut (Annasr dkk., 2025). Dengan demikian, *gharar* dalam kasus ini tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan dokumen visa, tetapi terutama dengan tingkat kepastian terwujud dan terserahkannya objek yang dijanjikan pada saat akad.

Selain hadis larangan *bai' al-gharar*, terdapat hadis lain yang memiliki relevansi kuat dalam menilai praktik transaksi visa Haji Furoda, yaitu sabda Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam:

«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu."

Diriwayatkan oleh (Abū Dāwūd, t.t. No. 3503; al-Tirmizī, 1975 No. 1232; al-Nasā'ī, 1986 No. 4613; Ibn Mājah, t.t. No. 2187)

Hadis ini dijadikan salah satu landasan penting dalam fikih muamalah terkait syarat kepemilikan dan kemampuan menyerahkan objek akad. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *'indaka* (ada padamu) bukan keberadaan fisik barang di tangan penjual, melainkan adanya penguasaan hukum (*al-'indiyyah al-ḥukmiyyah*) dan kemampuan untuk menyerahkannya kepada pembeli (al-Luhaimīd, t.t.). Karena itu, larangan hadis berkaitan dengan transaksi atas sesuatu yang belum berada dalam penguasaan penjual atau belum dapat dipastikan penyerahannya (al-Syaukānī, 1993).

Jika diterapkan pada transaksi Haji Furoda, hadis ini memberikan penekanan yang berbeda tetapi saling melengkapi dengan hadis *bai' al-gharar*. Hadis *bai' al-gharar* menyoroti ketidakpastian dalam objek transaksi, sedangkan hadis *lā tabi' mā laysa 'indaka* menyoroti aspek penguasaan dan kemampuan menyerahkan objek tersebut. Dalam penerbitan visa *mujamalah*, penyelenggara tidak memiliki kewenangan untuk memastikan terbitnya visa karena keputusan akhir berada pada otoritas Arab Saudi (Arifin, 2026). Oleh sebab itu, apabila visa tersebut diposisikan sebagai *mabī'* yang dijual kepada jamaah sebelum berada dalam penguasaan dan kepastian penerbitan, struktur tersebut menghadapi persoalan dari sisi *milkiyyah* dan *al-qudrah 'alā al-taslīm*.

Implikasi hukumnya adalah bahwa dalam transaksi tersebut perlu dibedakan antara jual beli visa dan akad jasa pengurusan visa. Jika objek akad secara langsung adalah visa yang belum berada dalam penguasaan penyelenggara dan belum dapat dipastikan penyerahannya, maka penggunaan akad *bay'* menjadi problematis berdasarkan hadis *lā tabi' mā laysa 'indaka* (Madani & Tidjani, 2024). Namun, apabila yang menjadi objek akad adalah jasa pengurusan, pendampingan, dan fasilitasi proses keberangkatan, maka struktur transaksinya dapat diarahkan kepada akad jasa, seperti *wakālah bi al-ujrah*, selama rukun dan syarat akad tersebut terpenuhi (Hanum dkk., 2025).

Dengan demikian, kedua hadis tersebut memberikan dua dasar analisis yang saling melengkapi. Hadis larangan *bai' al-gharar* menilai aspek ketidakpastian objek, sedangkan hadis *lā tabi' mā laysa 'indaka* menilai aspek penguasaan dan kemampuan menyerahkan objek. Keduanya menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata pada istilah "jual beli visa", tetapi pada

objek apa yang sebenarnya diperjualbelikan dan akad apa yang sesungguhnya terbentuk antara penyelenggara dan jamaah. Hal ini menjadi dasar untuk menilai kembali struktur akad transaksi Haji Furoda sebelum menentukan bentuk akad yang lebih sesuai dengan karakter jasa pengelolaan visa.

Visa antara Mabī' dan Unsur Tābi'ah: Objek Akad dalam Transaksi Visa Haji Furoda

Penentuan objek akad (*mabī'*) dalam transaksi visa Haji Furoda merupakan persoalan mendasar yang menentukan arah analisis gharar pada bagian selanjutnya. Terdapat dua kemungkinan konstruksi: *pertama*, visa *mujamalah* diposisikan sebagai objek utama akad, sehingga pembayaran yang diserahkan jemaah pada dasarnya adalah harga (*tsaman*) atas visa tersebut; *kedua*, visa hanya merupakan salah satu unsur pelengkap (*tābi'ah*) dari suatu paket jasa penyelenggaraan haji yang lebih luas mencakup pendampingan, akomodasi, transportasi, dan pengelolaan dokumen sehingga pembayaran pada dasarnya adalah *ujrah* (imbalan) atas jasa tersebut.

Pembedaan ini bukan sekadar persoalan redaksional, melainkan menentukan penetapan *gharar fāḥisy* sebagaimana disyaratkan dalam kaidah ketiga klasifikasi gharar yang diuraikan di atas, yaitu bahwa gharar yang memengaruhi keabsahan akad adalah gharar yang mengenai objek pokok (*aṣālah*), sedangkan ketidakjelasan pada unsur pelengkap (*tābi'ah*) masih dapat ditoleransi (al-Dubyān, t.t.). Apabila visa dianggap semata unsur *tābi'ah* dalam sebuah paket jasa yang objek pokoknya adalah pelayanan haji secara keseluruhan, maka ketidakjelasan mengenai visa secara teoretis dapat ditoleransi selama layanan pokok (pendampingan dan fasilitasi) tetap dapat dilaksanakan.

Namun demikian, telaah terhadap struktur riil transaksi Haji Furoda menunjukkan bahwa visa tidak dapat diposisikan sebagai unsur pelengkap semata. Terdapat sejumlah indikator struktural yang menunjukkan bahwa visa, secara substansi (*ma'nā*), berfungsi sebagai objek pokok transaksi, sekalipun secara formal (*lafẓ*) dikemas sebagai "paket layanan haji": (1) besaran biaya yang dibayarkan jemaah secara langsung ditentukan oleh ketersediaan dan jenis visa *mujamalah*, bukan oleh komponen jasa pendampingan semata (Minatika & Sattar, 2025); (2) keberlangsungan seluruh rangkaian layanan (akomodasi, transportasi, pendampingan) baru dapat dilaksanakan apabila visa telah terbit, sehingga visa menjadi syarat sekaligus tujuan utama dari keseluruhan transaksi (Farhan & Suwandi, 2024); (3) narasi pemasaran yang digunakan penyelenggara secara konsisten menempatkan kepastian memperoleh visa sebagai daya tarik dan janji utama, bukan kualitas jasa pendampingan (Lanjar & Sumantri, 2022); dan (4) dalam praktik penyelesaian sengketa, tuntutan jemaah pada umumnya berpusat pada kegagalan penerbitan visa, bukan pada kegagalan penyediaan jasa pendampingan (Fawwaz & Muliya, 2023; Ritonga & Nadirah, 2022). Kaidah ushul fikih *al-'ibrah fi al-'uqūd li al-maqāṣid wa al-ma'nā lā li al-alfāz wa al-mabānī* (pertimbangan dalam akad

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaid>

didasarkan pada maksud dan makna, bukan pada lafal dan bentuk formalnya) relevan diterapkan di sini (Hafizd dkk., 2023): label "paket jasa haji" yang digunakan penyelenggara tidak serta-merta mengubah hakikat visa sebagai objek yang menjadi sebab utama (*sabab*) para pihak melakukan transaksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik Haji Furoda sebagaimana berlangsung selama ini, visa *mujamalah* secara substantif berfungsi sebagai objek pokok (*aṣālah*) transaksi, bukan sekadar unsur pelengkap (*tābi'ah*). Konsekuensinya, ketidakjelasan yang melekat pada visa tidak dapat ditoleransi sebagaimana ketidakjelasan pada unsur *tābi'ah*, melainkan harus dinilai sebagai gharar yang berpotensi memengaruhi objek pokok akad sehingga berpeluang jatuh pada kategori *gharar fāḥisy* apabila derajat ketidakpastiannya dominan. Kesimpulan inilah yang menjadi dasar bagi analisis pada bagian ushul fikih selanjutnya. Sekaligus, temuan ini menjadi argumen normatif bagi perlunya rekonstruksi akad: apabila penyelenggara Haji Furoda di masa mendatang benar-benar ingin membangun transaksi berbasis jasa (bukan jual beli visa), maka struktur riil transaksi termasuk skema pembayaran dan narasi pemasarannya harus disesuaikan agar visa benar-benar berfungsi sebagai unsur *tābi'ah*, bukan sekadar berganti label tanpa mengubah substansi.

Struktur Akad Transaksi Visa Haji Furoda dan Potensi *Gharar*-nya

Haji Furoda merupakan jalur haji non-kuota Indonesia yang menggunakan visa *mujamalah*. Secara legal, keberadaan visa *mujamalah* diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, khususnya Pasal 18 yang menegaskan bahwa warga negara Indonesia yang menerima undangan haji dari Pemerintah Arab Saudi wajib diberangkatkan melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) (Khan & Rugaiyah, 2025). PIHK bertanggung jawab atas pemasaran, pendaftaran, serta keberangkatan jemaah, dengan kewajiban menyediakan layanan manasik, serta perlindungan berupa jaminan keselamatan dan pengembalian dana apabila keberangkatan gagal (Mutmainnah, 2022). Meski demikian, Haji Furoda tidak tercatat dalam sistem nasional sehingga memiliki keterbatasan dalam perlindungan hukum negara (Minatika & Sattar, 2025). Kondisi ini menyebabkan celah perlindungan bagi jemaah, terutama ketika terjadi kegagalan keberangkatan atau masalah administratif, seperti pada tahun 2025 saat visa *mujamalah* tidak diterbitkan, sehingga banyak jemaah yang telah membayar gagal berangkat (Januratmo & Vic, 2025).

Di sisi lain, dalam praktik pemasaran Haji Furoda sering ditemukan penggunaan narasi seperti “berangkat tanpa antre”, “langsung berangkat tahun ini”, atau ungkapan sejenis yang dapat membentuk persepsi adanya kepastian keberangkatan di kalangan calon jemaah (Lanjar & Sumantri,

2022). Padahal, penerbitan visa *mujamalah* tetap berada di bawah kewenangan penuh Pemerintah Arab Saudi dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh penyelenggara. Secara keseluruhan, mekanisme Haji Furoda memang menawarkan akses yang lebih cepat dibanding jalur reguler, tetapi tetap mengandung risiko ketika terjadi kegagalan penerbitan visa atau penyimpangan dalam praktik penyelenggaraannya.

Transaksi visa haji furoda memiliki struktur akad sebagai berikut: calon jemaah (*musytari*) menyerahkan pembayaran penuh atau sebagian besar biaya kepada biro perjalanan haji (PIHK) sebagai *ba'i*, sebagai imbalan atas janji layanan keberangkatan haji menggunakan visa *mujamalah*. Adapun visa *mujamalah* itu sendiri belum ada pada saat transaksi dilakukan, karena visa tersebut baru diterbitkan oleh otoritas Arab Saudi menjelang musim haji (Astutik dkk., 2024). Dari perspektif fikih muamalah, ada beberapa catatan dalam praktik ini yang berpotensi menimbulkan *gharar*, sehingga dapat berpengaruh kepada keabsahan akad. (1) Objek akad visa *mujamalah* belum ada saat akad dilakukan; (2) Pihak biro perjalanan tidak memiliki kapasitas untuk menyerahkan visa karena kewenangan penerbitannya sepenuhnya berada di tangan otoritas Arab Saudi; (3) Kepastian visa tidak diketahui, sehingga objek akad bersifat *majhūl*; (4) Klaim kepastian berangkat dalam banyak kasus pemasaran; (5) Risiko gagal berangkat dan potensi konflik di kemudian hari.

(Tabel 1 - Potensi Gharar pada Transaksi Visa Haji Furoda dan Implikasi Fikihnya)

Unsur <i>Gharar</i>	Kondisi dalam Haji Furoda	Implikasi Fikih
<i>Ghair maujūd</i>	Visa belum diterbitkan	Objek akad tidak memenuhi syarat <i>wujūd al-ma'qūd 'alaih</i> , sehingga akad berpotensi tidak sah sejak semula (gharar pada rukun akad)
<i>'Adam al-qudrah 'ala al-taslim</i>	PIHK tidak menerbitkan visa	Melanggar syarat <i>qudrah 'ala al-taslim</i> sebagaimana ditegaskan hadis <i>lā tabi' mā laysa 'indaka</i> berimplikasi pada <i>fāsād al-'aqd</i>
<i>Jahalah</i>	Kepastian visa tidak diketahui	Ketidaktahuan menyentuh objek pokok (<i>aṣālah</i>), bukan unsur <i>tābi'ah</i> , sehingga tidak termasuk gharar yasīr yang ditoleransi
<i>Tadlis</i>	Klaim pemasaran "pasti berangkat"	Menimbulkan unsur penipuan yang memperberat status gharar menjadi gharar <i>īhīsy</i> dan berpotensi masuk kategori <i>akl amwāl al-nās bi al-bāṭil</i>

<i>Gharar Fahisy</i>	Risiko gagal berangkat sangat signifikan	Akad tergolong <i>bay' gharar</i> yang dilarang nas secara <i>qathf</i> , berimplikasi pada batalnya akad (<i>buṭlān</i>) dan kewajiban pengembalian dana yang telah diterima
----------------------	--	---

Analisis *Ushul al-Fiqh* terhadap Transaksi Visa Haji Furoda

1. Kaidah Nahy dan Proses Istidlal Ushul Fikih

Penetapan status hukum gharar dalam transaksi visa Haji Furoda pada penelitian ini didasarkan pada dua kaidah ushul fikih yang saling berkaitan: (1) *al-nahy yufidu al-tahīm ibtidā'an mā lam taṣrifhu qaīnah ilā ghayri dzālik* (larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman selama tidak ada indikasi/*qaīnah* yang memalingkannya kepada makna lain) (al-Syamrī, 2025); dan (2) *al-nahy al-muṭlaq yaqtaḍi al-fasād* (larangan yang mutlak, tanpa qarinah pemaling, berimplikasi pada rusaknya perbuatan atau akad yang dilarang) (Ādam, 2023). Kedua kaidah ini tidak diterapkan secara serta-merta, melainkan melalui proses istidlal dua tahap sebagaimana dirumuskan para *ushuliyyin*.

Tahap pertama adalah identifikasi *ṣīghat al-nahy* pada nas. Pada hadis larangan *bai' al-gharar*, digunakan redaksi *fi'il* (فَعَلَ) yang secara ushul fikih memiliki kekuatan hukum setara dengan *ṣīghat nahy* langsung ('Alī, 2021), sedangkan pada hadis kedua digunakan *ṣīghat nahy* langsung (لَا تَبِعْ). Keduanya tergolong *nahy muṭlaq*, yaitu larangan yang tidak disertai *qaīnah* yang memalingkannya dari makna asal (*tahīm*) kepada makna lain. Berdasarkan kaidah pertama, kedua hadis tersebut secara zahir menunjukkan keharaman transaksi yang di dalamnya terkandung *gharar fāḥisy* maupun transaksi atas objek yang belum dimiliki dan belum mampu diserahkan.

Tahap kedua adalah menentukan apakah *nahy* tersebut tertuju kepada *dzāt al-manhī 'anhu* atau *waṣf lāzim lahu* (esensi perbuatan yang dilarang atau sifat yang melekat secara tetap padanya), ataukah tertuju kepada *amr khārij 'an dzāt al-'aqd* (unsur di luar esensi akad yang tidak melekat secara tetap padanya). Para *ushuliyyin* sepakat bahwa apabila *nahy* tertuju kepada dzat perbuatan atau sifat yang melekat secara *lāzim* padanya, maka ia berimplikasi pada *fasād* (rusaknya) perbuatan atau akad tersebut, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah (al-Syaukānī, t.t.). Perbedaan pendapat terjadi pada *nahy* yang tertuju kepada *amr khārij*, yang oleh sebagian kalangan dipandang tidak serta-merta membatalkan akad meskipun pelakunya tetap berdosa (ibn Qudāmah, 2002).

Pada kasus Haji Furoda, larangan *bai' al-gharar* dalam hadis Abu Hurairah tertuju langsung pada *dzāt al-'aqd*, yaitu ketidakjelasan yang menyentuh objek pokok akad itu sendiri (visa *mujamalah*), bukan pada unsur di luar akad seperti waktu, tempat, atau cara pelaksanaan transaksi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, visa dalam praktik Haji Furoda berfungsi sebagai objek pokok (*aşālah*), sehingga ketidakjelasan mengenai *ghair maujūd*, *'adam al-qudrah 'alā al-taslīm*, dan *jahālah* menyentuh *dzāt al-'aqd*, bukan sekadar *waşf* yang bersifat lepas (*ghayr lāzim*). Hal yang sama berlaku pada hadis *lā tabi' mā laysa 'indaka*, larangan di dalamnya tertuju langsung pada perbuatan menjual sesuatu yang belum dimiliki dan belum mampu diserahkan, yang merupakan syarat sah pada objek akad, bukan pada aspek eksternal akad. Dengan demikian, kedua *nahy* dalam penelitian ini termasuk kategori *nahy li dzāt al-'aqd*, sehingga berdasarkan kaidah kedua (*al-nahy yaqtaḍī al-fasād*), keduanya secara konsisten berimplikasi pada *fasād* atau *buṭlān* akad. Konsekuensi fikihnya adalah bahwa apabila derajat *gharar* dalam suatu kasus konkret mencapai tingkat *fāḥisy* sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1, maka akad tersebut tidak hanya diharamkan secara *taklīfī* tetapi juga tidak sah secara *waḍī*, sehingga dana yang telah diterima wajib dikembalikan kepada jemaah karena tidak terdapat sebab syar'i (*sabab*) yang menghalalkan penguasaannya.

Perlu digarisbawahi bahwa kesimpulan *fasād* ini berlaku selama *gharar* yang terjadi bersifat *fāḥisy* dan menyentuh objek pokok akad. Apabila dalam praktik konkret, *gharar* yang timbul tergolong *yasīr* (ringan) atau hanya menyentuh unsur *tābi'ah*, maka *nahy* yang berlaku bergeser sifatnya mendekati *nahy li waşf ghayr lāzim*, sehingga tidak serta-merta membatalkan akad (Sunaryo dkk., 2025). Selain itu, berdasarkan kaidah *al-nahy al-muṭlaq yaqtaḍī al-fasād fī al-muāmālāt* (larangan dalam muamalah menunjukkan rusaknya akad) (Ādam, 2023), keberadaan *gharar* dalam praktik Haji Furoda berpotensi pada cacatnya akad dari perspektif fikih muamalah, terlebih apabila dalam pemasaran digunakan narasi yang memberi kesan adanya kepastian keberangkatan, padahal realisasinya masih bergantung pada keputusan pihak lain (Lanjar & Sumantri, 2022). Dengan begitu, unsur ketidakjelasan semakin menguat dan berpotensi masuk ke dalam kategori *tadlīs* (misleading information).

2. Maqāṣid al-Syarī'ah

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Pendahuluan, penilaian terhadap *gharar* dalam transaksi visa Haji Furoda tidak dapat dilepaskan dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada dua unsur: *ḥifẓ al-māl* dan *ḥājah ʿammah*. Dari perspektif *ḥifẓ al-māl* (perlindungan

harta), larangan transaksi visa Haji Furoda yang mengandung *gharar* pada dasarnya bertujuan melindungi kemaslahatan para calon jemaah (al-Dubyān, t.t.). Ketika masyarakat menyerahkan dana dalam jumlah besar untuk memperoleh visa yang belum ada, belum pasti diterbitkan, dan berada di luar kendali penyelenggara, maka terbuka peluang terjadinya kerugian finansial, sengketa, bahkan dampak psikologis akibat kegagalan keberangkatan (Fajar & Syaie, 2024). Dari sudut pandang ini, penerapan hadis larangan *gharar* bukan sekadar persoalan pada akad, melainkan instrumen syariat untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Karena itu, apabila unsur ketidakpastian menjadi dominan dan dipadukan dengan klaim pemasaran yang menimbulkan persepsi kepastian berangkat, maka larangan tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menutup jalan menuju kemudarat. Dengan demikian, keharaman transaksi bukan semata-mata karena visa belum terbit, tetapi karena struktur akad yang berpotensi mengorbankan kemaslahatan pihak yang lebih lemah, yaitu calon jemaah.

Namun demikian, analisis *maqāṣid* tidak berhenti pada aspek larangan semata. Realitas panjangnya masa tunggu haji di Indonesia yang dapat mencapai puluhan tahun melahirkan kebutuhan yang nyata (*ḥājah ʿāmmah*) bagi sebagian umat Islam untuk memperoleh alternatif keberangkatan yang lebih cepat (Sani dkk., 2022). Dari sudut pandang ini, keberadaan skema Haji Furoda membuka akses pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat yang memiliki kemampuan finansial dan tidak mungkin menunggu antrean yang sangat panjang. Dengan adanya potensi kemaslahatan dalam praktiknya, maka keharaman transaksi visa Haji Furoda tidak dapat digeneralisasi pada seluruh aspeknya (al-Ḥammādī, 1447). Oleh sebab itu, persoalan utama bukan terletak pada tujuan keberangkatan melalui jalur non-kuota itu sendiri, melainkan pada bentuk akad dan mekanisme transaksinya yang masih menyisakan unsur *gharar*. Ketegangan antara perlindungan dari *gharar* dan kebutuhan masyarakat untuk berhaji lebih cepat menunjukkan bahwa pendekatan yang paling sesuai dengan *maqāṣid* bukanlah mengharamkan penyelenggaraan Haji Furoda secara keseluruhan, melainkan merekonstruksi model akad dan tata kelolanya agar kemaslahatan keberangkatan cepat tetap dapat diwujudkan tanpa mengorbankan prinsip kepastian, transparansi, dan perlindungan hak jemaah.

Rekonstruksi Struktur Transaksi Haji Furoda

Meskipun Pemerintah Arab Saudi telah menghentikan penerbitan visa *mujamalah* yang menjadi dasar penyelenggaraan Haji Furoda sejak tahun 2025 (Muntafi, 2025), temuan penelitian ini tetap memiliki relevansi normatif. Peristiwa tersebut justru menunjukkan bagaimana

ketidakpastian penerbitan visa benar-benar terwujud dan menimbulkan kerugian bagi sebagian jemaah. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi terhadap praktik yang telah berlangsung, tetapi juga sebagai upaya merumuskan parameter syariah bagi setiap model layanan keberangkatan haji non-kuota yang mungkin muncul di masa mendatang.

Berdasarkan analisis sebelumnya, persoalan utama terletak pada struktur transaksi yang menempatkan visa *mujamalah* sebagai objek pokok (*mabī'*) yang seolah-olah dapat dijual dan dijamin penyerahannya oleh penyelenggara. Struktur semacam ini menimbulkan persoalan *gharar fāḥisy*, terutama karena visa belum ada ketika akad dilakukan, penerbitannya berada di luar kewenangan penyelenggara, dan kepastian keberangkatannya belum dapat dijamin (Maram dkk., 2024). Oleh karena itu, rekonstruksi harus mengubah objek, dasar hubungan hukum, dan mekanisme pembayaran tanpa menghilangkan fungsi penyelenggara dalam mengurus dan memfasilitasi keberangkatan jemaah.

Atas dasar itu, akad yang lebih sesuai untuk digunakan sebagai basis transaksi adalah *wakālah bi al-ujrah*. Dalam akad ini, penyelenggara bertindak sebagai *wakīl* yang memperoleh imbalan (*ujrah*) atas jasa pengurusan, pendampingan, dan fasilitasi proses keberangkatan. Dengan demikian, hubungan hukum antara jemaah dan penyelenggara tidak lagi dibangun atas dasar jual beli visa, tetapi atas dasar pemberian kuasa untuk melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan dalam proses keberangkatan.

Pemilihan akad *wakālah bi al-ujrah* sebagai basis rekonstruksi bukan tanpa pertimbangan fikih. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasarinya. *Pertama*, kebutuhan nyata dalam transaksi Haji Furoda, seperti pengurusan dokumen, pendampingan administratif, dan fasilitasi keberangkatan, pada dasarnya merupakan tindakan *niyābah* (perwakilan) atas nama jemaah (Acnez dkk., 2025). *Kedua*, bentuk *wakālah bi al-ujrah* memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak. *Ujrah* menjadi hak *wakīl* atas jasa yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan kesepakatan, selama tidak terdapat *taqṣīr*, sehingga hak atas imbalan tidak semata-mata bergantung pada terbitnya visa (Sholihah dkk., 2023). Hal ini berbeda dengan *ju'ālah* yang mengaitkan imbalan dengan tercapainya hasil tertentu dan berpotensi menimbulkan sengketa mengenai ukuran keberhasilan (Rohimah & Huda, 2025). Dalam fikih muamalah, *wakālah* yang pada asalnya bersifat *tabarru'* dapat dilakukan dengan *ujrah* yang jelas (*ma'lūmah*), dengan ketentuan akad dan imbalannya disepakati secara jelas (al-Dubyān, t.t.). Ketiga, rekonstruksi tersebut mengubah kedudukan visa *mujamalah* dari objek akad (*mabī'*) menjadi hasil yang diupayakan dalam pelaksanaan *wakālah*. Visa tidak lagi diposisikan sebagai sesuatu yang dijual dan wajib diserahkan sebagaimana dalam *bay'*, melainkan sebagai hasil

dari upaya pengurusan yang dilakukan *wakīl* secara maksimal, amanah, dan transparan. Pergeseran struktural ini sekaligus menjawab persoalan hadis *lā tabi' mā laysa 'indaka* yang telah dianalisis pada subbab sebelumnya.

Agar perubahan akad tersebut tidak berhenti pada pergantian istilah, struktur transaksi perlu diwujudkan melalui beberapa prinsip. *Pertama*, perlu penegasan bahwa visa *mujamalah* tidak boleh diposisikan sebagai objek jual beli (*mabī'*). Hubungan hukum antara jemaah dan penyelenggara lebih tepat dibangun melalui akad *wakālah bi al-ujrah* (perwakilan dengan imbalan), yaitu akad untuk memberikan layanan pengurusan, pendampingan, dan fasilitasi proses keberangkatan. *Kedua*, kewajiban transparansi informasi dan larangan klaim kepastian berangkat yang tidak didukung oleh realitas. *Ketiga*, dana yang diserahkan pada tahap awal tidak semestinya diposisikan sebagai harga visa, melainkan sebagai dana titipan (*wadī'ah*) atau dana yang ditempatkan dalam mekanisme penampungan yang terpisah hingga terdapat kepastian mengenai keberangkatan. *Keempat*, adanya jaminan pengembalian dana yang jelas dan mengikat. *Kelima*, keterbukaan terhadap seluruh risiko yang melekat pada proses keberangkatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi visa Haji Furoda yang dilakukan sebelum adanya kepastian penerbitan visa *mujamalah* memiliki potensi kuat mengandung unsur *gharar* sebagaimana dilarang dalam hadis-hadis Nabi saw. tentang *bai' al-gharar* dan larangan menjual sesuatu yang belum berada dalam penguasaan penjual (*lā tabi' mā laysa 'indaka*). Kajian terhadap objek akad menunjukkan bahwa visa *mujamalah*, meskipun secara formal dikemas dalam bentuk paket layanan haji, secara substansi berfungsi sebagai objek pokok (*aṣālah*) transaksi, sehingga ketidakjelasan mengenainya belum adanya visa saat akad, ketidakpastian penerbitannya, ketidakmampuan penyelenggara untuk menjamin penyerahannya, serta praktik pemasaran yang memberi kesan kepastian keberangkatan tergolong *gharar* yang menyentuh *dzāt al-'aqd*. Berdasarkan proses istidlal ushul fikih, larangan pada kedua hadis tersebut termasuk *nahy li dzāt al-'aqd* sehingga, sesuai kaidah *al-nahy al-muṭlaq yaqtaḍi al-fasād*, berimplikasi pada *fasād* akad, bukan sekadar kemakruhan yang tidak memengaruhi keabsahan transaksi. Kondisi ini menunjukkan keberadaan *gharar fāḥisy* yang berpotensi memengaruhi keabsahan transaksi secara *wadī'*, di samping keharamannya secara *taklīf*.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penilaian hukum terhadap Haji Furoda tidak dapat berhenti pada aspek larangan semata. Dari perspektif *maqāṣid al-syaṁ'ah*,

kebutuhan masyarakat terhadap akses keberangkatan haji yang lebih cepat di tengah panjangnya masa tunggu haji reguler merupakan bentuk *ḥājah ʿammah* yang memiliki nilai kemaslahatan dan berkedudukan sebagai *ḥifẓ al-māl* dari sisi lain, yaitu efisiensi penggunaan waktu dan biaya masyarakat. Karena itu, persoalan utama bukan terletak pada penyelenggaraan haji non-kuota itu sendiri, melainkan pada struktur akad dan mekanisme transaksinya yang masih mengandung ketidakpastian yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kritik syariah seharusnya diarahkan pada model transaksi yang digunakan, bukan pada tujuan keberangkatan melalui jalur non-kuota.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi syariah berupa perubahan paradigma dari jual beli visa menuju akad *wakālah bi al-ujrah* yang berorientasi pada jasa pengurusan dan fasilitasi keberangkatan, dengan visa direposisikan sebagai unsur *tābi'ah* dan bukan objek pokok akad. Rekonstruksi tersebut perlu disertai prinsip transparansi informasi, larangan klaim kepastian keberangkatan tanpa dasar yang valid, penggunaan mekanisme dana titipan atau penampungan (*escrow*) yang terpisah hingga terdapat kepastian keberangkatan, jaminan pengembalian dana yang jelas, serta keterbukaan terhadap seluruh risiko yang mungkin terjadi. Dengan model *ujrah*-based *wakālah* ini, kemaslahatan berupa akses haji yang lebih cepat dapat tetap diwujudkan tanpa mengabaikan prinsip kepastian, keadilan, dan perlindungan harta yang menjadi tujuan utama syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd, S. bin al-A. bin I. bin B. bin S. bin 'Amr al-Azdī al-Sijistānī. (t.t.). *Sunan Abī Dāwūd*. al-Maktabah al-'Aṣriyyah.
- Acnez, L., Ihsan, A. F., & Tarigan, E. E. (2025). Al-Wakalah: Landasan Syariah, Rukun Syarat, Jenis-Jenis, dan Aplikasi di Perbankan Syariah. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 2184–2191. <https://doi.org/10.63822/ngcnfy17>
- Ādam, A. 'Alī I. (2023). Athar Qawā'id al-Nahy al-Uṣūliyyah 'alā al-Furū' al-Fiqhiyyah: Namādhij Taṭbīqiyyah. *Journal of Arts*, 11(2), 334–357. <https://doi.org/10.35696/v11i2.1526>
- al-Barkatī, M. 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī. (2003). *Al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Dārimī, A. M. 'Abdullāh bin 'Abd al-R. bin al-F. bin B. bin 'Abd al-Ṣamad. (2000). *Sunan al-Dārimī*. Dār al-Mugnī li al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- al-Dubyān, D. bin M. (t.t.). *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah Aṣālah wa Mu'āṣarah*.

- al-Ḥammādī, A. B. bin ‘Abdih bin ‘Abdillāh bin Ḥāmid. (1447). *Tuḥfah al-Sā’il fī Bayān Mā fī ‘Umdat al-Aḥkām min al-Masā’il*. Dār al-Imām al-Syāfi‘ī.
- al-Luhaimīd, S. bin M. (t.t.). *Syarḥ Bulūg al-Marām bi Ṭarīqah Su’āl wa Jawāb*.
- al-Nawawī, Y. bin S. (1392). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Ihṡā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- al-Ramlī, A. al-Ḥasan ‘Alī bin M. (t.t.). *Faḍl Rabb al-Bariyyah fī Syarḥ al-Durar al-Bahiyyah*.
Diambil <https://shamela.ws/book/133386>
- al-Syamrī, N. S. I. Ṣāliḥ. (2025). Dalālah al-Nahy fī al-Ḥadīṣ al-Nabawī al-Syarīf: (Ḥadīṣ al-Muslim Akhū al-Muslim Anmūzajan). *Majallat al-‘Aṣr li al-‘Ulūm al-Insāniyyah wa al-Ijtimā’*, (19), 1–25. <https://doi.org/10.33193/eJHAS.19.2025.371>
- al-Syaukānī, M. bin ‘Alī bin M. bin ‘Abdillāh. (t.t.). *Al-Faṭḥ al-Rabbānī min Fatāwā al-Imām al-Syaukānī*. Maktabah al-Jīl al-Jadīd.
- al-Syaukānī, M. bin ‘Alī bin M. bin ‘Abdillāh. (1993). *Nail al-Auṭār*. Dār al-Ḥadīṣ.
- al-Syinqīṭī, al-M. bin al-‘Arabī M. al-Jazā’irī. (2018). *Masālik al-Jalālah fī Ikhtisār al-Manāhil al-Zulālah*. Dār Ibn Ḥazm.
- al-Tirmizī, M. bin ‘Īsā bin S. bin M. bin al-Ḍaḥḥāk. (1975). *Sunan al-Tirmizī*. Syarikat Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- ‘Alī, J. bint S. ‘Abd al-Raḥmān. (2021). *al-Masā’il al-Fiqhiyyah allatī Ḥumila al-Nahy Fīhā ‘alā Ghair al-Taḥrīm: Min Kitāb al-Ṭahārah ilā Bāb Ṣalāh al-Taṭawwu’ – Jam‘an wa Dirāsatan* [Risālah Mājistīr]. Jāmi‘ah al-Imām Muḥammad bin Su‘ūd al-Islāmiyyah.
- al-Nasā’ī, A. ‘Abd al-R. A. bin S. bin ‘Alī. (1986). *Sunan al-Nasā’ī*. Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah.
- Annasr, H. F., Ibdalsyah, & Ayyuniyah, Q. (2025). Uncertainty (Gharar) in the Indonesian Islamic Higher Education System. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(6), 2612–2631. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8653>
- Arifin, F. (2026). Dynamics of Non-Hajj Visa Regulations: Literature Review of the Ministry of Hajj and Umrah of Saudi Arabia 2024. *Noor: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 16–29. <https://doi.org/10.69836/noor.v2i1.178>
- Aspandi, A., Ma’rifah, N., Hidayat, A., Ghofur, M. A., & Dzulfikar, A. (2024). Epistemology of Maqasid Taha Abdurrahman; New Paradigm and Classification of Maqasid al-Shari’ah Values. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 35(1), 95–108. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4642>

- Astutik, S., Sidharta, D. D., Subekti, S., & Handayati, N. (2024). PROBLEMATIKA HUKUM BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA NON VISA HAJI. *Semarang Law Review (SLR)*, 5(2), 150–161. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10730>
- Fahmi, M., & Sufyan, M. S. (2024). Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(1), 42–61. <https://doi.org/10.32505/lentera.v6i1.8751>
- Fajar, A. S. M., & Syaie, A. N. K. (2024). *Handling Community Tensions During the Hajj Waiting Period: An Analysis of the Reactualization of Hajj Implementation*. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/3599>
- Farhan, M., & Suwandi. (2024). Urgensi Visa Haji Sebagai Syarat Sah Ibadah Haji; Analisis Pendekatan Sistem Maqasid Syariah Jaser Auda. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 285–294. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i2.2679>
- Farida, A. (2019). PENANGANAN KASUS PENYELENGGARAAN HAJI FURODAH (KASUS JAWA BARAT). *Penamas*, 32(1), 635–654. <https://doi.org/10.31330/penamas.v32i1.305>
- Fawwaz, A. F., & Muliya, L. S. (2023). Kerugian Jemaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus Berdasarkan Buku III KUH Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 103–107. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4919>
- Firdaus, M. A. (2020). KAJIAN KRITIK HADIS; Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Risiko Jual Beli. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i1.3>
- Hafizd, J. Z., Hasan, M., & SyaifeTMi, R. (2023). Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi Al-'Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma'ani La Lil Al-Fazhi Wal Mabani Pada Bisnis Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 211–223. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15232>
- Hanum, F., Hajijah, D. S. N., Nina, S. D. Q. R., Sari, P. N., Defina, B. R., Salsabilla, N. P., & Kurniawan, T. (2025). Akad Wakalah (Perwakilan) Dan Kafalah (Penjamin Personal) Beserta Relevansinya Dalam Layanan Jasa Dan Bisnis. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 152–165. <https://doi.org/10.56184/cejjournal.v3i2.541>
- Hassanein, A. A. M. (2025). The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law: An Analytical Study. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(5), 847–859. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i5/25424>
- Ibn 'Abd al-Barr, Y. bin 'Abdillāh bin M. al-Namarī al-Qurṭubī. (2000). *Al-Istīzkār*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Ibn Ḥibbān, M. bin Ḥibbān bin A. (1993). *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān bi Tartīb Ibn Balabān*. Mu'assasah al-Risālah.
- Ibn Mājah, A. 'Abd A. M. bin Y. al-Qazwīnī. (t.t.). *Sunan Ibn Mājah*. Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- ibn Qudāmah, M. al-D. A. M. 'Abd A. bin A. bin M. al-Ḥanbalī. (2002). *Rawḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh*. Mu'assasah al-Rayyān.
- Ibn Rusyd al-Ḥafīd, M. bin A. bin M. bin A. al-Qurṭubī al-Andalusī. (2004). *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Dār al-Ḥadīṣ.
- Januratmo, S., & Vic, B. J. (2025). Modern Governance of Hajj and Umrah: Digital Innovation and Legal Protection for Pilgrims. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(3), 951–957. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.583>
- Khan, M. D. A., & Rugaiyah. (2025). Implementation of the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2019 in the Practice of Hajj Organization by Travel Agencies Using Non-Hajj Visas (A Case Study at PT Mirbath Tour and Travel Palu). *International Journal of Law and Society*, 2(4), 45–57. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.776>
- Lanjar, N. P., & Sumantri, S. (2022). Sistem Informasi Pendaftaran Dan Pengajuan Dana Talangan Umrah Dan Haji Pada PT. Shabilla Eraldo Cabang Bogor. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 2(1). <https://doi.org/10.37641/jikes.v2i1.1383>
- Madani, A., & Tidjani, A. M. (2024). KARAKTERISTIK HADITS DALAM JUAL BELI: PEDOMAN ETIKA BAGI PELAKU BISNIS. *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis*, 2(2), 378–393. <https://doi.org/10.56594/musnad.v2i2.283>
- Maram, A. N., Said, I. G., & Tutik, T. T. (2024). Fatwā on The Ruling of Hajj Without Taá'īrÄ«h; The Case of Indonesian Hajj Pilgrims in 2024. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(2), 413–443. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i2.15437>
- Maulana, R., Arsyad Ahlibaet, B. R., Putri, A., & Hafiz, A. (2024). Perbedaan Haji Furoda, Haji ONH Plus, dan Haji Regular. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1045–1063. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1055>
- Minatika, F., & Sattar, A. (2025). Komersialisasi Visa Haji Furoda di PIHK Kota Semarang. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(1), 153–167. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4111>
- Muntafi, A. Z. (2025). Legalitas Perlindungan Hukum Haji Furoda: Studi Kasus Haji Tahun 2025. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(4), 413–426. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.3875>

- Muslim, M. bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī. (t.t.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-‘Arabī.
- Mutmainnah, I. (2022). Optimalisasi Manajemen Pelayanan Calon Jemaah Haji Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kantor Kemenag Kabupaten Kolaka Utara). *Al-Munazzam: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2(2), 72–84. <https://doi.org/10.31332/munazzam.v2i2.4313>
- Nazaruddin, N., Hidayat, R., & Andreas, R. (2020). ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DAN PELAYANAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH PROSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH (Studi Pada PT. Makkah Multazam Safir dan Al Madinah). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 95–112. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2090>
- Ritonga, S., & Nadirah, I. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH TRAVEL UMROH ATAS JAMAAH HAJI FURODA/UMROH DI INDONESIA. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 63–74. <https://doi.org/10.36985/866y8z73>
- Rohimah, S., & Huda, N. (2025). Analisis Implementasi Akad Ju’alah dalam Program Afiliasi Digital Studi Kompratif Shopee Affiliate dan Tiktok Affiliate. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(4), 2324–2343. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.7604>
- Sani, A., Hizbullah, M., & Ardat, A. (2022). Analisis Hukum Islam tentang Pendaftaran Haji Saat Usia Dini (Kajian Terhadap Fatwa MUI dan Teori Sosial Ekonomi). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 136–147. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.92>
- Sholihah, N. A., Suhendar, F. R., & Caswati, C. (2023). Akad Wakalah bil Ujroh sebagai Solusi Transaksi Bisnis di Era Digital. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 2(2), 272–286. <https://doi.org/10.58223/icie.v2i2.266>
- Siliwangi, S. (2024). ANALISIS KRITIS TERHADAP LARANGAN GHARAR DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN: STUDI PUSTAKA BERBASIS LITERATUR FIKIH MUAMALAH. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11(2), 56–62. <https://doi.org/10.33084/jhm.v11i2.9104>
- Sunaryo, A., Zain, M. F., Rajafi, A., & Zein, A. (2025). The Practice of Hilah in Contemporary Islamic Transactions and Finance: Between Legal Engineering and Sharia Objectives. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.30659/jua.v9i1.47682>

Yusra, M. H., Zakariya, Syafiiq, M., & Afif, M. (2026). Rekonstruksi Konsep Iḥtikār dalam Bāb al-Ḥukrah al-Muwaṭṭa' dan Aplikasinya Terhadap Predatory Pricing Ekonomi Digital. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(3), 5691–5703. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i3.1010>